

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global semakin hari semakin menunjukkan perubahan iklim global di mana kecenderungan kondisi yang berkembang di bumi saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor utamanya adalah naiknya skala pertumbuhan penduduk dan aktifitas manusia dengan teknologinya yang semakin menguasai alam. Manusia mengembangkan teknologi dan berbagai peralatan mesin yang mengkonsumsi energy dan sumber daya dalam jumlah yang tinggi. Sehingga terjadinya Revolusi Industri di tahun 1700-an yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan, seperti meningkatnya konsentrasi emisi gas rumah kaca ke atmosfer yang berdampak pada lapisan ozon (Baiquni, 2009).

Isu lingkungan hidup menjadi salah satu masalah penting dalam politik global (Winarno, 2014). Hal ini dikarenakan oleh banyaknya negara yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak buruk yang akan terjadi kedepannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai organisasi masyarakat internasional mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebagai salah satu upaya untuk menanangi masalah ini. Dibentuknya badan yang disebut Konferensi Para Pihak atau *Conference of The Parties (COP)* yang merupakan badan tertinggi dalam UNFCCC di mana badan ini memiliki otoritas tertinggi dalam mengambil keputusan. COP bertanggungjawab menjaga upaya penanganan terhadap isu perubahan iklim agar tetap berjalan dalam arah yang tepat (UNFCCC, 1992).

Anggota COP terdiri dari negara-negara yang meratifikasi UNFCCC dan beberapa observer perwakilan dari sekretariat lembaga-lembaga organisasi antara pemerintahan maupun non pemerintah yang menangani isu lingkungan hidup. Pertemuan COP diadakan setahun sekali di mana dalam beberapa pertemuan tersebut menghasilkan pencapaian besar, salah satunya yaitu perjanjian paris.

Perjanjian paris disepakati pada tanggal 30 November sampai 13 Desember 2015 di Paris, Prancis pada COP 21 (OJK, 2017) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca untuk solusi perubahan iklim global. Perjanjian Paris merupakan hasil dari negosiasi dunia internasional untuk upaya penurunan emisi dan pengendali perubahan iklim. Perjanjian ini bersifat adil, berimbang, dan berlaku untuk semua pihak. Tujuan dari Perjanjian Paris adalah menguatkan respon global terhadap ancaman perubahan iklim dalam

konteks pembangunan berkelanjutan dan usaha untuk memberantas kemiskinan. Implementasi perjanjian paris dengan prinsip *common but differentiated responsibilities* dan *respective capabilities* dalam kondisi perbedaan nasional.

Terdapat tiga upaya dalam dokumen, yaitu pertama dengan membatasi kenaikan suhu global dibawah 2 derajat celcius dari tingkat preindustri dan melakukan upaya untuk membatasi hingga dibawa 1,5 derajat Celcius. Kedua, peningkatan kemampuan untuk beradaptasi terhadap efek perubahan iklim dalam produksi pangan. Ketiga, membuat alur keuangan yang konsisten menuju emisi gas rumah kaca yang rendah (UNFCCC).

COP 21 yang menghasilkan perjanjian ini menjadi penanda bagi negara-negara yang tergabung dalam UNFCCC untuk segera merumuskan rencana perbaikan lingkungan mereka pasca tahun 2020, terutama bagi negara-negara penghasil emisi gas rumah kaca yang besar seperti, Amerika Serikat, Cina, dan negara adidaya lainnya. Meratifikasi perjanjian berarti turut andil di dalam forum pengambilan keputusan untuk konferensi para pihak (COP). Bagi negara yang tidak meratifikasi kesepakatan paris tidak memiliki hak suara. Prinsip *common but differentiated responsibilities* membuat negara annex I keberatan. Sehingga ada analisis bahwa kesepakatan negosiasi akan sulit dicapai dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Konvensi perubahan iklim bertujuan untuk menstabilisasi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada skala yang tidak membahayakan. Tingkat konsentrasi ini memiliki kerangka waktu tertentu untuk mencapai target sehingga memberikan waktu yang cukup untuk ekosistem untuk beradaptasi secara alami terhadap perubahan iklim dan dapat menjamin produksi pangan tidak terancam dan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, menyerukan seluruh warga negaranya seluruh warga negaranya agar bekerjasama untuk dapat bertindak mengatasi masalah perubahan iklim. Obama menyuarakan optimisnya mengenai suatu kesepakatan yaitu perjanjian paris. Kesepakatan ini mengenai pemangkasan emisi gas global dapat tercapai pada konferensi tingkat tinggi. Menurut Obama, perjanjian paris dianggap sebagai suatu kesepakatan baik bagi warga dunia untuk menyelamatkan bumi. Dengan adanya perjanjian ini akan membantu untuk enunda ancaman-ancaman yang ditimbulkan akibat perubahan iklim .

Perjanjian paris akan efektif berlaku apabila sedikitnya 55 (lima puluh lima) negara yang sekurang-kurangnya merepresentasikan 55% dari total emisi gas rumah kaca global telah menyampaikan instrument ratifikasi kepada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, hal ini menjadi sebuah keraguan karena terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ketika masanya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menolak menyetujui perjanjian Paris yang mengatur tentang pembatasan emisi karbon, karena tidak menguntungkan industri minyak dan gas (CNN, 2020). Donald Trump dikenal sebagai tokoh yang tidak percaya dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Keyakinan Trump bahwa isu lingkungan merupakan suatu kebohongan publik di mana ia menganggap perjanjian ini sebagai perjanjian yang merugikan ekonomi Amerika.

Pada tanggal 1 Juni 2017, presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi keluar dari kesepakatan Paris. Menurut Trump perjanjian Paris merupakan kesepakatan yang buruk bagi Amerika Serikat yang berdampak terhadap daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini ditentang oleh mayoritas masyarakat AS. Sekitar 62 persen warga ingin tetap ikut dalam perjanjian Paris, menurut survey *Harvard School of Public Health and Politico* (edu, 2017). Selain itu, kelompok bisnis dan perusahaan besar AS yang termasuk dalam *Fortune 500* mendukung agar AS tetap berada di perjanjian Paris (Ceres) dengan alasan yang berlawanan dengan Trump. Bagi mereka hal ini mampu memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, pasar dan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi resiko bisnis.

Keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris pasti akan berdampak pada kegiatan terkait perubahan iklim. Pertama, Amerika Serikat adalah negara dengan banyak emisi gas karbon. Berdasarkan laporan PBL Netherlands Environmental Assessment Agency tahun 2016, terdapat enam negara yang menyumbang dua pertiga dari total karbon dunia yaitu China (29%), Amerika Serikat (14%), Uni Eropa (10%), dan India (7%), Federasi Rusia (5%) dan Jepang (3,5%). Oleh karena itu, Amerika Serikat adalah bagian dari masalah dan juga dapat menjadi bagian dari solusi perubahan iklim. Beberapa orang khawatir penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris akan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat berjanji untuk mengurangi emisi sebesar 26-28% pada tahun 2025. Penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Paris pasti akan mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Kedua, penarikan Amerika Serikat dari Paris Agreement dapat mengurangi dukungan pembiayaan untuk kegiatan terkait perubahan iklim. Amerika Serikat adalah kontributor utama *Green Climate Fund (GCF)*. Amerika Serikat telah berjanji untuk memberikan dukungan sebesar US \$ 3 miliar (sepertiga dari total pendanaan) dan hanya membayar US \$ 1 miliar. Negara berkembang telah meluncurkan Program *Nationally Determined Contribution (NDC)* untuk mengurangi emisi karbon, banyak di antaranya mengandalkan dukungan keuangan dari negara maju, termasuk Amerika Serikat. Dr. Luke Kemp, dari seorang warga negara Australia, mengatakan dalam sebuah artikel yang diterbitkan secara online di

Natural Climate Change pada 22 Mei 2017 bahwa draf laporan keuangan AS menunjukkan untuk bahwa adanya pemotongan dana untuk aktivitas perubahan iklim termasuk GCF dan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) (Marzuki, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut, **“Mengapa Donald Trump Keluar dari Paris Agreement?”**

1.3 Kerangka Teori

Untuk menjelaskan permasalahan mengenai “Alasan Donald Trump Keluar dari *Paris Agreement*” di sini saya menggunakan teorisasi hubungan internasional yang mempelajari berupa konsep Teori Pilihan Rasional (*Rational Change Theory*).

Teori Pilihan Rasional

Setiap negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrument untuk mencapai kepentingan nasional negara sebagai aktor yang rasional berusaha untuk memilih tiap pilihan alternative untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya yang diterima. Teori pilihan rasional diartikan sebagai instrument mengenai maksud dan tujuan atau pilihan dari tujuan terarah suatu aktor (Jackson & Sorensen, 2009).

Teori pilihan rasional berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai pilihan optimal bagi para pembuat keputusan. Menurut Stephen M. Waltz dalam jurnalnya yang berjudul *Rigor or Rigor Mortis?*, menyatakan bahwa terdapat tiga poin mengenai teori ini. Pertama, teori pilihan rasional bersifat individu yaitu hasil-hasil sosial dan politik dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu. Kedua, Waltz mengasumsikan bahwa aktor berusaha memaksimalkan kepentingannya, hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan mengambil suatu pilihan yang akan membawa hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingannya. Ketiga, teori ini menspesifikasikan preferensi dari aktor terhadap kendala tertentu di mana aktor memiliki beberapa pilihan yang harus bersifat transitif. Waltz pada intinya menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan alat untuk membuat kesimpulan logis tentang bagaimana aktor membuat keputusan (Waltz).

Teori Pilihan Rasional menekankan pada tindakan perseorangan yang memiliki tujuan serta ditentukan oleh nilai. Menurut James S. Coleman, teori pilihan rasional merupakan sistem sosial di mana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya, khususnya oleh faktor individu. Alasan untuk memusatkan perhatian pada individu dikarenakan intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Inti

dari pandangan Coleman ialah teori sosial tidak hanya merupakan latihan akademis, namun harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Sistem sosial terdiri dari seorang individu yang cenderung memiliki sifat manusia yang sama, tetapi memiliki perbedaan sesuai dengan bagaimana mereka dibentuk dalam masyarakat dan pentingnya memahami cara dibentuknya tersebut. Fenomena pada tingkat mikro selain yang bersifat individual dapat digunakan sebagai alat penting untuk analisis sosial. Aksi dan interaksi individu bergabung membentuk sistem sosial melalui pengembangan model pilihan rasional yang memungkinkannya untuk melacak proses yang menggabungkan interaksi ke dalam sistem otoritas, sistem kepercayaan, perilaku kolektif, dan aktor kolektif (Ritzer).

Intervensi merupakan sebuah campur tangan yang dilakukan oleh seseorang, dua orang, atau bahkan yang dilakukan oleh negara. Dari adanya intervensi tersebutlah yang kemudian diharapkan mampu menciptakan sebuah perubahan sosial. Individu memang memegang peranan yang sangat penting di dalam semua sistem sosial. Karena pada dasarnya, individu adalah yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu sistem tersebut. Bahkan sebelum sistem ini terbentuk, dari setiap individu yang dikumpulkan dan dijadikan satu kemudian disusun untuk menghasilkan sebuah sistem.

Teori Pilihan Rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka.

Teori Coleman memiliki dua unsur utama, yaitu aktor dan sumber daya. Pertama, aktor merupakan seseorang yang melakukan sebuah tindakan yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik. Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan dan juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan, yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Kedua, sumber daya merupakan potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sumber daya menjadi sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor untuk suatu kepentingan (Ritzer & Goodman, Teori Sosiologi Modern, 2012).

Interaksi antara aktor dengan sumber daya ke tingkat sistem sosial dimulai dengan tindakan dua aktor di mana setiap aktor mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian bagi pihak lain. Aktor selalu memiliki tujuan dan masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan wujud dari kepentingannya

yang memberikan ciri saling tergantung pada tindakan aktor tersebut (Ritzer & Goodman, Teori Sosiologi, 2012).

Teori Pilihan Rasional bermula dari tujuan atau maksud aktor, tetapi pada teori ini memiliki pandangan terhadap dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber daya, bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, maka pencapaian tujuan cenderung lebih mudah. Hal ini berkorelasi dengan biaya, pemaksa utama, dan yang kedua adalah tindakan aktor individual, tindakan aktor individual di sini adalah lembaga sosial.

Dalam skripsi ini, penulis merasa bahwa Trump dan para pendukungnya menolak penyebab-penyebab antropogenik¹ dari pemanasan global dan bersikeras mundur dari Perjanjian Paris. Donald Trump skeptis terhadap perubahan iklim dan tidak mengakui bahwa perubahan ini terjadi dan disebabkan oleh manusia. Mereka juga meyakini bahwa gas karbon bukanlah penyebab utama dalam perubahan iklim. Sedangkan, Amerika merupakan salah satu penghasil energy konvensional terbesar di dunia di mana sangat mempengaruhi perekonomiannya. Sehingga, Donald Trump mengumumkan keluarnya Amerika dari Perjanjian Paris, keputusan ini didukung penuh oleh Partai republik guna menjaga kestabilan ekonomi AS (Henry, Top GOP Senators tell Trump to Ditch Paris Climate Deal, 2017).

1.4 Hipotesa Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan dukungan dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, penulis dapat menarik hipotesa bahwa alasan dari Donald Trump mengundurkan diri dari perjanjian Paris adalah “Donald Trump memilih keluar dari Paris Agreement karena mempertimbangkan ekonomi dan politik Amerika Serikat sehingga pilihan paling rasional adalah tidak mendukung Paris Agreement”.

1.5 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian **kualitatif** yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Sedangkan penelitian eksplanatif adalah penjelasan dengan dukungan berbagai data dan fakta yang berkaitan dengan penelitian.

Melalui metode penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik *library research*, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dari literature berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dan kunjungan ke situs internet serta sumber lain yang menunjang penelitian.

1.6 Jangkauan Penulisan

Untuk membatasi fokus pembahasan dalam penelitian ini agar tetap *in line* dengan judul yang telah disajikan, maka penulis menganalisis tentang alasan Donald Trump Keluar dari Paris Agreement terhadap agenda perubahan iklim global, khususnya pada tahun 2015 di mana *Paris Agreement* diratifikasi sampai tahun 2020 ketika Donald Trump mengeluarkan AS dari *Paris Agreement*.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. **Bab I** berisi latar belakang, perumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. **Bab II** akan membahas tentang isu lingkungan global, isu emisi rumah kaca di Amerika, kerangka awal terbentuknya *Paris Agreement*, dan perkembangan dari Paris Agreement pada Era Pemerintahan Barack Obama dan Era Pemerintahan Donald Trump. **Bab III** menjelaskan alasan Donald Trump keluar dari *Paris Agreement*. **Bab IV** yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan di mana berusaha menegaskan hasil penelitian, yaitu bahwa hipotesis yang dikemukakan bisa dibuktikan sesuai kaidah-kaidah pembuktian dan analisis. Bab ini juga berisi kritik dan saran untuk keberlanjutan penelitian ini.